

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi kondisi persaingan pasar sangat ketat yang memberi dampak ke banyak sektor antara lain sektor ekonomi. Hal ini dapat dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Persaingan yang ketat memicu pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitasnya dalam melakukan pemasaran dan meningkatkan kualitas produk sehingga produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha dapat bersaing dan mampu melakukan eksportir keluar negeri.

Sertifikat halal adalah suatu proses memperoleh sertifikasi halal untuk suatu produk, dan setelah melalui beberapa tingkat pemeriksaan, bahan dan proses pembuatannya menjamin kehalalan produk dan memenuhi standar Lemabga Pengajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Hal ini menjamin kehalalan dan mempengaruhi jumlah pembeli, sehingga konsumen akan percaya pada produk tersebut (Nurani dkk, 2020). Pada masa sebelumnya, produsen masih bersifat sukarela untuk mengajukan sertifikasi halal, akan tetapi setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikasi produk halal merupakan bagian dari perlindungan dan jaminan pemerintah bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Namun demikian, Usaha

Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) tidak mendaftarkan produknya yang memungkinkan produk yang dipasarkan tidak sesuai dengan keinginan para konsumen (Mairijani dkk, 2019).

Sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI telah dialihkan ke BPJPH. LPPOM bertindak sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang membantu kewenangan BPJPH dalam pengujian produk dan sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH. Penetapan Fatwa Halal akan tetap dilakukan oleh Komisis Fatwa MUI. Labelisasi halal dalam bentuk logo halal sebelumnya berlakunya Undang-Undang ini ditetapkan menggunakan logo halal MUI. BPJPH diharapkan akan terbentuk di setiap daerah tingkat satu (provinsi) di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang menyelenggarakan system jaminan halal diseluruh Indonesia (Aliyudin dkk, 2022).

Pada umumnya produk yang diciptakan harus dapat dikonsumsi masyarakat dengan aman, sehingga penting bagi pemerintah untuk mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk. Agar masyarakat tidak khawatir akan mengkonsumsi produk tersebut khususnya produk kuliner. Namun, tidak seluruh pelaku usaha memiliki sertifikat halal, sehingga perlunya bagi pelaku usaha tersebut untuk melakukan labelisasi produk agar produk yang mereka produksi dapat diterima masyarakat dan dapat dikonsumsi dengan aman.


Pada dasarnya sertifikat halal oleh perusahaan maupun pelaku usaha menjadi sebuah pemenuhan hak konsumen. Apalagi, Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam pasti mencari produk-produk yang sudah dipastikan kehalalannya. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Muti Arintawati selaku Direktur Eksekutif LPPOM MUI pada Festival UMKM kumparan 2021, Rabu 27 Oktober menyatakan bahwa:

“Dari sisi perusahaan, dengan memiliki sertifikat halal bisa mencantumkan logo halal. Logo kan bentuk komunikasi ke masyarakat, orang enggak perlu tanya lagi, enggak perlu lihat *ingredients* satu per satu halal apa enggak. Dengan logo halal terkomuniaksi dengan baik, orang pilih produk halal karena sudah ada logo halal”. Kumpuran Plus, 10 April 2023.

Dengan adanya logo halal pada sebuah produk juga membuka pasar baru. Karena, saat ini banyak toko hingga supermarket, di dalam maupun luar negeri, yang mensyaratkan produk yang masuk harus berlogo halal. Bahkan berlaku juga pada negara yang mayoritas warganya bukan muslim. Hal ini dikarenakan produk yang sudah memiliki sertifikat halal pasti memiliki kualitas karena memenuhi sisi kesehatan, kebersihan, nutrisi, sudah berkualitas yang tidak bisa dipisahkan. Audit yang dilakukan LPPOM MUI bukan dilihat dari segi kehalalan, namu, juga segi *food safety*nya di perhatikan. Misalnya, bahan-bahan yang sudah memenuhi bpom, memastikan apakah ada penggunaan bahan-bahan yang berbahaya oleh BPOM. Sehingga dapat diketahui bahwa halal mencakup kualitas, mutu, *halalan thayyiban* yang tidak dapat dipisahkan. Namun, sertifikat halal yang sudah dimiliki perusahaan maupun pelaku usaha tidak berlaku seumur hidup. Dalam UU 33/2014 juga diatur masa berlaku sertifikat halal adalah empat tahun, dan diharapkan untuk melakukan proses perpanjangan.

Adapun daftar permohonan dan penerimaan UMKM yang melabelisasikan produk makanan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Daftar Permohonan Sertifikat Halal Produk Makanan Provinsi Sumatera Utara**

 					
Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Permohonan	Permohonan	Permohonan	Permohonan	Permohonan
Januari	5	16	15	16	26
Februari	8	17	19	27	34
Maret	4	20	26	19	30
April	4	18	25	31	10
Mei	6	19	14	19	19
Juni	4	14	12	13	27
Juli	2	32	26	39	31
Agustus	4	22	23	50	26
September	12	24	20	55	27
Oktober	12	15	28	32	23
November	6	15	22	97	108
Desember	21	67	19	35	34
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>279</b>	<b>249</b>	<b>433</b>	<b>395</b>

Sumber: LPOM Sumatera Utara

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat diketahui jumlah pemohon sertifikat halal produk makanan pertahunnya. Dimana dapat diketahui terjadinya penurunan pemohon sertifikat halal pada tahun 2022 dari 433 pemohon menjadi 395 pemohon yang mendaftarkan produk makanan ke LPPOM MUI Sumatera Utara. Maka perlunya LPPOM MUI SUMUT untuk dapat meningkatkan minat pelaku usaha dalam melabelisasikan produknya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha dan biaya yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Dengan upaya tersebut kegiatan produksi yang dilakukan pelaku usaha dapat melabelisasikan produknya, agar produk tersebut terjamin dapat dikonsumsi khususnya masyarakat muslim.

Dengan mulai sadarnya masyarakat atas pentingnya produk halal maka perlu bagi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produknya khususnya produk konsumsi. Hal ini terlihat bahwa masih banyak sekali produk yang belum tersertifikasi halal yang bukan berarti juga produk tersebut haram, namun produk tersebut belum diajukan untuk uji sertifikasi halal (Faridah, 2019). Produk yang sudah tersertifikasi halal akan lebih mudah masuk dalam pasar global karena saat ini pasar global sudah lebih adaptif dan akomodatif sesuai dengan ajaran Islam (Astuti & Rukiah, 2019). Urgensi dilakukannya sertifikasi halal ini semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya juga kesadaran halal masyarakat (Faridah, 2019). Produk halal semakin diminati masyarakat bahkan oleh pasar global karena dianggap produk tersebut aman dikonsumsi, bersih, dan ada jaminan kualitas (Rustandi & Marlina, 2020).

Hal ini menjadi dasar pentingnya bagi pelaku usaha untuk memutuskan sertifikasi halal, karena akan menambah nilai produk tersebut serta produk yang diproduksi pelaku usaha dapat dipercaya oleh masyarakat. Maka dari itu pentingnya keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk pelaku usaha pada LPPOM MUI SUMUT. Maka perlunya pelayanan yang baik dari LPPOM MUI SUMUT kepada pelaku usaha untuk meningkatkan keputusan dalam mengajukan sertifikat halal produk, dimana keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang ada, dan sebagai suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah (Djohan, 2016:45). Selanjutnya, menurut Sembiring (2019:45) Jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud di mana tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Dalam produksinya, jasa atau pelayanan ini bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

Menurut Ismail Nurdin (2019:15) pelayanan merupakan kegiatan pada organisasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dapat memunculkan kesan tersendiri. Sebagai akibat melakukan pelayanan yang sesuai kriteria harapan konsumen mendapati kepuasan, dapat dipahami bahwa pelayanan merupakan elemen penting untuk mempengaruhi konsumen untuk pemilihan keputusan jasa atau produk yang ditawarkan.

Dalam penjelasan secara sederhana, biaya adalah satuan uang dalam jumlah tertentu yang ditagihkan atas suatu produk atau layanan. Dalam maksud yang lebih luas, harga merupakan jumlah keseluruhan nilai dari pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari pemilihan produk atau jasa. Sepanjang sejarah, harga merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap keputusan yang ditentukan pembeli dalam kurun waktu terakhir, faktor diluar harga seperti beberapa faktor lainnya berperan penting juga dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan perusahaan (Kotler & Amstrong, 2016:345).

Keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan LPPOM MUI Sumatera Utara, jika pelayanan tersebut dapat membantu pelaku usaha maka besar kemungkinan pelaku usaha untuk dapat mengajukan sertifikat halal produknya, dimana menurut Wijaya (2018:2) menjelaskan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dilaksanakan seseorang atau organisasi untuk memberikan manfaat bagi pelanggan. Dalam menentukan manfaatnya, pelanggan sering melihat nilai produk barang dan kinerja layanan yang diterima selama pembelian atas produk dan layanan yang diberikan.

Selain itu, biaya atas pelayanan tersebut untuk mengajukan sertifikat halal produk juga menjadi pertimbangan pelaku usaha, hal ini dikarenakan biaya atau harga memiliki dua peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu peranan alokasi dan peranan

informasi. Peranan alokasi merupakan fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau nilai tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli dan Peranan informasi merupakan fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya (Indasari, 2019: 40). Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah (168).

Dengan melakukan pengajuan sertifikasi halal produk pelaku usaha berarti pelaku usaha sudah melakukan perintah Allah SWT melalui ayat Al-Qur'an diatas. Kerena dalam mengajukan sertifikat halal, pastinya pelaku usaha memproduksi produk yang halal dan bersih agar produk yang akan di ajukan sertifikat halal dapat di sertifikasi dari LPPOM MUI SUMUT. Selain itu, dalam pengajuan sertifikat halal juga berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sehingga produk tersebut sudah terjamin secara kesehatan dan syariahnya.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan data pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal produknya, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengajuan sertifikat halal pada LPPOM MUI SUMUT dalam periode 2022, sehingga dapat diketahui keputusan UMKM dalam mengajukan sertifikat halal produk masih minim.

Dengan demikian dapat diketahui indikator-indikator yang menjadi minimnya pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal produk. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh**

## **Pelayanan dan Biaya Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikat Halal Produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menurunnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengajukan sertifikat halal produk pada LPPOM MUI SUMUT.
- 2) Perlunya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengajukan sertifikat halal produk untuk meningkatkan keyakinan masyarakat dalam mengkonsumsi produk UMKM.
- 3) Perlunya LPPOM MUI Sumut memberikan pelayanan yang baik agar meningkatkan keputusan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikat halal produk.
- 4) Tidak semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah mampu dalam mengajukan sertifikat halal produk di LPPOM MUI SUMUT di karenakan biaya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya menguji pengaruh pelayanan dan biaya terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT?
- 2) Bagaimana pengaruh biaya terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT?
- 3) Bagaimana pengaruh pelayanan dan biaya terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan dan biaya terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan dan biaya terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan dan biaya terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal produk UMKM pada LPPOM MUI SUMUT.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan diperoleh hasil rumusan atau informasi yang akurat serta relevan yang dapat memberikan kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

### 1) Bagi LPPOM MUI Sumut

Sebagai solusi untuk meningkatkan keputusan UMKM dalam mengajukan sertifikat halal produk agar meningkatkan produktivitas UMKM dalam melakukan kegiatan ekonomis, serta meningkatkan jumlah UMKM di Sumatera Utara yang memiliki sertifikat halal produknya.

### 2) Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan bernilai khususnya bagi universitas tentang kegiatan pada suatu lembaga LPPOM MUI SUMUT dalam meningkatkan keputusan pelaku UMKM dan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal produk.

### 3) Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan penulis, yang khususnya berkaitan dengan masalah hubungan pelayanan dan biaya terhadap kepuasan UMKM dalam mengajukan sertifikat halal produk pada LPPOM MUI SUMUT.

### 4) Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi tambahan bagi mahasiswa/mahasiswi yang membuat penelitian dengan pembahasan yang sama, atau variabel penelitian yang sama, dan menjadi bahan bacaan sebagai informasi mengenai lembaga LPPOM MUI SUMUT.